



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NUR MUHAMMAD FIKRI alias KOBAK bin PAIDI;**
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Letjen Sutoyo No. 166 A L.K III RT/RW
040/011 Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : **ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO alias BLEGOT bin SUGITO;**
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Gajah Mada Lingkungan V RT. 6 RW. 19
Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kediri

Kota oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 24 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023;

Para Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kdr tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI dan terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM-46/kdiri/Eoh.2/11/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, untuk terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos bok HP Redmi 9T warna Carbon Gray , 1 (satu) buah surat tanda terima pegadaian HP Redmi 9T dari UD Lancar Jl.astrip 54 Pare dikembalikan kepada pemilik ayam geprek sai;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No.Pol.AG-2285 EBN, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG-2285 EBN, 1 (satu) lembar surat tanda cicilan angsuran kendaraan sepeda motor dari JACCS MFM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI dan Terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT dibebani untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI bersama terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Juni 2022 di Ruko ayam geprek Sai Jl. KH Wahid Hasyim No. 118 Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri mereka terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Redmi T9 warna carbon gray milik inventaris rumah makan geprek yang samasekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 09.30 Wib terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI menghubungi terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO melalui ponsel untuk diajak kerja dan terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT bersedia dan mau, selanjutnya jam 14.30 Wib terdakwa telephone lagi terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als OBAT Bin PAIDI telephone lagi dan pesan nanti kalau berangkat ke Kediri sekalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa lak ban dan kardus dan terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT mengiyakannya, kemudian pukul 22.00 Wib terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO berangkat dengan menendarai sebuah sepeda motor Honda Vario No.PoIAG2285ebn ketempat kakak terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI dan kemudian terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI untuk serlog setelah sampai dirumah kakak terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI di daerah Bujel terdakwa mengajak terdakwa terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT untuk masuk ke kamar , setelah berada didalam kamar dirumah kakak terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PASDI kemudian mereka terdakwa merencanakan pencurian namun terdakwa ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO tidak mau karena merasa takut , kemudian terdakwa NURMUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI meyakinkan terdakwa ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO als BLEGOT bahwa aman, kemudian sekira 01.30 Wib selasa dini hari mereka terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI dan terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO keluar rumah untuk surve ke lokasi ruko ayam geprek Sai di Jl.KH Wahid Hasyim No. 118 Kel.Bandar Lor, Kec.Mojoroto, Kota Kediri setelah surve kemudian mereka terdakwa kembali lagi ke Bujel, kemudian sekira pukul 02.40 Wib mereka terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI bersama terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO berangkat lagi ke ruko ayam geprek Sai setelah sampai ditempat selanjutnya terdakwa NUR UHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI menyuruh terdakwa ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO als BLEGOT untuk berjaga-jaga mengawasi situasi diluar sekitar ruko ayam geprek sai, kemudian terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI masuk kedalam ruko dengan cara membuka pintu rolling dor k dengan menggunakan kunci asli **yang sudah dipersiapkan dari rumah yang sebelumnya karena terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI membawa kunci ruko ayam geprek say setelah terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT membuka pintu rolling dor selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI masuk kedalam ruko selanjutnya menyalakan lampu selanjutnya menuju ruang dapur , selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci brankas yang tersimpan diatas pojok brankas selanjutnya kunci digunakan terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI untuk membuka brankas, setelah brankas terbuka selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI mengambil 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi uang dan mengambil sisa uang yang berada dibawah kotak kardus , setelah itu brankas ditutup lagi dan dikunci kemudian kunci brankas dikembalikan lagi ketempat semula, selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT menuju ke conter tempat kasir kemudian mengambil 1 (satu) buah hand phone Redmi T9 warna carbon gray yang berada diatas meja selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD FKRI als KOBAT Bin PAIDI mengembalikan kunci rolling dor ke tempat kunci lemari plastik , seteah itu terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI keluar dari ruko ayam geprek sai dan membiarkan rolling dor terbuka , selanjutnya terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI menemui terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO yang menunggu berjaga-jaga diluar ruko, selanjutnya mereka terdakwa pulang kerumah kakak terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI di Kel Bujel, Kec.Mojoroto,Kota Kediri, kemudian mereka terdakwa masuk kedalam kamar , selanjutnya mereka terdakwa membagi hasil curian , terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI memberi kan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO dan 1 (satu) buah HP Redmi T9 warna carbon gray , sedangkan bagian terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAID sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , selanjutnya terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO pulang kerumahnya di Pare dan pada saat terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO akan pulang kemudian terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin PAIDI menitipkan kotak kardus tempat nota, jaket, celana Panjang yang digunakan untuk mencuri untuk dibuang kemudian oleh Terdakwa ANDIKA MARSEL DWI BIMANTORO als GLEGOT Bin SUGITO dibuang di sungai di Daerah Pare, bahwa uang bagian terdakwa NUR MUHAMMAD FIKRI als KOBAT Bin SUGITU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang di Sopy pinjam sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar akulaku pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang bagian terdakwa ANDIKA MARSEL

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI BIMANTORO als BLEGOT Bin SUGITO dipergunakan untuk tambahan biaya pernikahan , sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone Redmi T9 warna carbon gray digadaikan sebesar Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa pemilik Ayat geprek sai mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: RENI PANGESTUTI

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada Ayam Geprek Sai sebagai Supervisor 2;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan pada Ayam Geprek Sai sebagai Supervisor 3;
- Bahwa supervisor bertanggung jawab sebagai pengelola uang operasional, termasuk memegang kunci pintu dan brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berada di rumah kos Saksi yang beralamat di Kel. Bandar Lor Gg. 5 kemudian Saksi diberi tahu melalui telepon mengenai terjadinya kehilangan barang di rumah makan Ayam Geprek Sai di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel. Bandar Lor, Kec. Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya Saksi menuju ke rumah makan Ayam Geprek Sai lalu diketahui bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 9T milik inventaris rumah makan Ayam Geprek Sai dan uang hasil penjualan dari satu hari sebelumnya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang semula berada di dalam brankas;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah handphone Redmi 9T terletak di meja kasir, sedangkan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berada di dalam brankas;

- Bahwa rumah makan Ayam Geprek Sai terakhir tutup pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pukul 21.30 WIB dalam kondisi pintu rolling door dan brankas terkunci;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan pada pintu rolling door dan brankas;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojojoto;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya barang tersebut, rumah makan Ayam Geprek Sai mengalami kehilangan barang untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 10C dan uang tunai sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian hilangnya barang pertama kali, Saksi tidak mencurigai siapapun, tetapi saat kejadian hilangnya barang untuk kedua kalinya, Saksi mencurigai Terdakwa I yang melakukan pengambilan barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya barang yang pertama kali, CCTV langsung dipasang tetapi saat kejadian hilangnya barang untuk kedua kalinya, CCTV tersebut mati karena pelaku memutus aliran listrik dengan cara menarik saklar meteran listrik yang berada di depan rumah makan Ayam Geprek Sai tetapi CCTV dari toko baju Cantik yang berada di sebelah rumah makan Ayam Geprek Sai masih menyala;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan tidak meminta izin pada pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: BENY BAGUS KUNCORO bin SUWARNO

- Bahwa Saksi merupakan manajer rumah makan Ayam Geprek Sai yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel. Bandar Lor, Kec. Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi berdirinya rumah makan Ayam Geprek Sai, merekrut karyawan, mengelola karyawan, mengelola bahan baku, menerima laporan dari karyawan tentang hasil penjualan selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB telah terjadi kehilangan barang di rumah makan Ayam Geprek Sai yaitu berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 9T milik inventaris rumah makan Ayam Geprek Sai dan uang hasil penjualan dari satu hari sebelumnya sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang semula berada di dalam brankas;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut maka Saksi melakukan koordinasi dengan Bp. SUAIPi selaku regional manajer yang membawahi wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian Saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selang tiga hari kemudian Saksi mengecek tempat kejadian perkara meliputi pintu rolling dan brankas tetapi tidak terdapat kerusakan namun gembok beserta kunci dan rantainya hilang serta hanya terdapat lecet pada brankas;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seizin pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;
- Bahwa Saksi memperkirakan pelaku mempunyai akses kunci dan mengetahui kode brankas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: ILHAM RAIHAN FAKRUROZI

- Bahwa Saksi merupakan karyawan rumah makan Ayam Geprek Sai yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel. Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan kenal dengan Terdakwa I sebagai sesama karyawan;
- Bahwa telah terjadi kehilangan barang di rumah makan Ayam Geprek Sai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.15 WIB Saksi tiba di rumah makan Ayam Geprek Sai dan melihat pintu rumah makan Ayam Geprek Sai yang terbuat dari rolling door dalam keadaan terbuka kemudian Saksi langsung masuk ke dalam. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I datang kemudian Terdakwa I mengambil kunci brankas dan langsung membuka brankas lalu diketahui bahwa uang yang berada di dalam brankas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan keberadaan uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu Terdakwa I menelepon Saksi RENI PANGESTU untuk menanyakan hal yang sama, selanjutnya Saksi RENI PANGESTU tiba sekira pukul 08.00 WIB lalu langsung memeriksa kondisi almari dan mengetahui bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone Redmi 9T dan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya milik rumah makan Ayam Geprek Sai;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seizin pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pengambilan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I: NUR MUHAMMAD FIKRI alias KOBAK bin PAIDI

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel.Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya dengan tujuan untuk diajak bekerja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa II dengan mengatakan bahwa kalau berangkat ke Kediri sekalian membawa lakban dan kardus dari rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II berangkat ke tempat kakak Terdakwa I yang berada di daerah Bujel, Kota Kediri, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk dan memberitahukan rencana untuk mengambil barang di rumah makan Ayam Geprek Sai, yang mana



awalnya Terdakwa II tidak bersedia melakukannya tetapi kemudian Terdakwa I meyakinkan Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II bersedia menerima ajakan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah untuk memeriksa keadaan rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.40 WIB Para Terdakwa berangkat ke rumah makan Ayam Geprek Sai, setelah tiba selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga di luar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dengan cara Terdakwa I membuka pintu rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian menyalakan lampu, selanjutnya menuju ruang dapur kemudian mengambil kunci brankas yang tersimpan di atas pojok brankas, selanjutnya membuka brankas setelah terbuka kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di bawah kotak kardus setelah itu brankas ditutupi dan kunci brankas dikembalikan ke tempat semula;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju konter tempat kasir untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray yang berada di meja selanjutnya Terdakwa I menyimpan kunci rolling door ke tempat kunci lemari plastik, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dan membiarkan pintu rolling door terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II yang menunggu di luar kemudian langsung meninggalkan rumah makan Ayam Geprek Sai dan pulang ke rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membagi hasil perolehannya kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya kembali melakukan pengambilan barang di tempat yang sama yaitu di rumah makan Ayam Geprek Sai pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang diambil tanpa seizin pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan



sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para
Terdakwa;

**TERDAKWA II: ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO alias BLEGOT bin
SUGITO**

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil barang milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel.Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa barang milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang sedang berada di rumah dengan tujuan untuk diajak bekerja;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa II dengan mengatakan bahwa kalau berangkat ke Kediri sekalian membawa lakban dan kardus darl rumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II berangkat ke tempat kakak Terdakwa I yang berada di daerah Bujel, Kota Kediri, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk dan memberitahukan rencana untuk mengambil barang di rumah makan Ayam Geprek Sai, yang mana awalnya Terdakwa II tidak bersedia melakukannya tetapi kemudian Terdakwa I meyakinkan Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II bersedia menerima ajakan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah untuk memeriksa keadaan rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.40 WIB Para Terdakwa berangkat ke rumah makan Ayam Geprek Sai, setelah tiba selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga di luar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dengan cara Terdakwa I membuka pintu rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian menyalakan lampu,



selanjutnya menuju ruang dapur kemudian mengambil kunci brankas yang tersimpan di atas pojok brankas, selanjutnya membuka brankas setelah terbuka kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di bawah kotak kardus setelah itu brankas ditutupi dan kunci brankas dikembalikan ke tempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju konter tempat kasir untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray yang berada di meja selanjutnya Terdakwa I menyimpan kunci rolling door ke tempat kunci lemari plastik, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dan membiarkan pintu rolling door terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II yang menunggu di luar kemudian langsung meninggalkan rumah makan Ayam Geprek Sai dan pulang ke rumah kakak Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membagi hasil perolehannya kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9T oleh Terdakwa I kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa II pulang ke Pare dan saat akan pulang, Terdakwa I menitipkan kotak kardus tempat nota dan uang, jaket, celana panjang yang digunakan melakukan pengambilan barang tersebut untuk dibuang di sungai di daerah Gedang Sewu, Pare, Kab. Kediri setelah itu Terdakwa II pulang ke Pare, selanjutnya 1 (satu) buah handphone Redmi 9T Terdakwa II gadaikan di Pare dengan hasil gadai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang diambil tanpa seizin pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi 9T warna carbon grey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG 2285 EBN, Noka MH1JM5119LK720350, Nosin JM51E1720079;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario AG 2885 EBN;
- 1 (satu) buah nota/surat tanda cicilan kendaraan sepeda motor dari JACCS MFM Finance;
- 1 (satu) buah surat tanda terima penggadaian HP Redmi 9T dari UD. Lancar Jalan Mastrip 54 Pare;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tetapi tidak ikut dilimpahkan dan ditunjukkan di persidangan, maka barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel.Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB berupa 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang sedang berada di rumah dengan tujuan untuk diajak bekerja kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa II dengan mengatakan bahwa kalau berangkat ke Kediri sekalian membawa lakban dan kardus dari rumah;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II berangkat ke tempat kakak Terdakwa I yang berada di daerah Bujel, Kota Kediri, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk dan memberitahukan rencana untuk mengambil barang di rumah makan Ayam Geprek Sai, yang mana awalnya Terdakwa II tidak bersedia melakukannya tetapi kemudian Terdakwa I meyakinkan Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II bersedia



- menerima ajakan Terdakwa I;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah untuk memeriksa keadaan rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa I;
 5. Bahwa kemudian sekira pukul 02.40 WIB Para Terdakwa berangkat ke rumah makan Ayam Geprek Sai, setelah tiba selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga di luar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dengan cara Terdakwa I membuka pintu rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian menyalakan lampu, selanjutnya menuju ruang dapur kemudian mengambil kunci brankas yang tersimpan di atas pojok brankas, selanjutnya membuka brankas setelah terbuka kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di bawah kotak kardus setelah itu brankas ditutupi dan kunci brankas dikembalikan ke tempat semula;
 6. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju konter tempat kasir untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray yang berada di meja selanjutnya Terdakwa I menyimpan kunci rolling door ke tempat kunci lemari plastik, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dan membiarkan pintu rolling door terbuka;
 7. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II yang menunggu di luar kemudian langsung meninggalkan rumah makan Ayam Geprek Sai dan pulang ke rumah kakak Terdakwa I;
 8. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membagi hasil perolehannya kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
 9. Bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang diambil tanpa seizin pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pengertian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang mengartikan “barang siapa” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **NUR MUHAMMAD FIKRI alias KOBAK bin PAIDI dan ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO alias BLEGOT bin SUGITO** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan



nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 118 Kel.Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB berupa 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II yang sedang berada di rumah dengan tujuan untuk diajak bekerja kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa II dengan mengatakan bahwa kalau berangkat ke Kediri sekalian membawa lakban dan kardus dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II berangkat ke tempat kakak Terdakwa I yang berada di daerah Bujel, Kota Kediri, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk masuk dan memberitahukan rencana untuk mengambil barang di rumah makan Ayam Geprek Sai, yang mana awalnya Terdakwa II tidak bersedia melakukannya tetapi kemudian Terdakwa I meyakinkan Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II bersedia menerima ajakan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah untuk memeriksa keadaan rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian kembali lagi ke rumah kakak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.40 WIB Para Terdakwa berangkat ke rumah makan Ayam Geprek Sai, setelah tiba selanjutnya Terdakwa II bertugas untuk berjaga-jaga di luar, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dengan cara Terdakwa I membuka pintu rolling door serta membuka gembok dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan, setelah pintu rolling door terbuka kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah makan Ayam Geprek Sai kemudian menyalakan lampu, selanjutnya menuju ruang dapur kemudian mengambil kunci brankas yang tersimpan di atas pojok brankas, selanjutnya membuka brankas setelah terbuka kemudian Terdakwa I mengambil uang yang berada di bawah kotak kardus setelah itu brankas ditutupi dan kunci brankas dikembalikan ke tempat semula;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju konter tempat kasir untuk mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray yang berada di meja selanjutnya Terdakwa I menyimpan kunci rolling door ke tempat kunci lemari plastik, selanjutnya Terdakwa I keluar dari dalam rumah makan Ayam Geprek Sai dan membiarkan pintu rolling door terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II yang menunggu di luar kemudian langsung meninggalkan rumah makan Ayam Geprek Sai dan pulang ke rumah kakak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membagi hasil perolehannya kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selanjutnya kembali melakukan pengambilan barang di tempat yang sama yaitu di rumah makan Ayam Geprek Sai pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik rumah makan Ayam Geprek Sai yang diambil tanpa seizin pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari rumah makan Ayam Geprek Sai dan membawanya hingga di rumah kakak Terdakwa I kemudian membagi uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh barang yang telah dipindahkan dan diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur



sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi T9 warna carbon gray dan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana diruraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah untuk diambil seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik barang tersebut sedangkan pengambilan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya suatu kerja sama yang diawali dari ajakan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang kemudian ajakan tersebut disanggupi oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal



tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Para Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Para Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai penahanan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi 9T warna carbon grey;
- 1 (satu) buah surat tanda terima pengadaan HP Redmi 9T dari UD. Lancar Jalan Mastrip 54 Pare;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG 2285 EBN, Noka MH1JM5119LK720350, Nosin JM51E1720079;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario AG 2885 EBN;
- 1 (satu) buah nota/surat tanda cicilan kendaraan sepeda motor dari JACCS MFM Finance;

oleh karena barang bukti tersebut tidak diketahui dengan jelas pemiliknya namun memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-



undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **NUR MUHAMMAD FIKRI** alias **KOBAK bin PAIDI** dan Terdakwa II **ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO** alias **BLEGOT bin SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NUR MUHAMMAD FIKRI** alias **KOBAK bin PAIDI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terhadap Terdakwa II **ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO** alias **BLEGOT bin SUGITO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II **ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO** alias **BLEGOT bin SUGITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II **ANDIKA MARCEL DWI BIMANTORO** alias **BLEGOT bin SUGITO** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Redmi 9T warna carbon grey;
 - 1 (satu) buah surat tanda terima penggadaian HP Redmi 9T dari UD. Lancar Jalan Mastrip 54 Pare;

Dikembalikan kepada pemilik rumah makan Ayam Geprek Sai;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario AG 2285 EBN, Noka MH1JM5119LK720350, Nosin JM51E1720079;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario AG 2885 EBN;
 - 1 (satu) buah nota/surat tanda cicilan kendaraan sepeda motor dari JACCS MFM Finance;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 12 JANUARI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SHERLY RITA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **LESTARI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SHERLY RITA, S.H., M.H.